



PENETAPAN
NOMOR 86/G/2021/PTUN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara:

- 1.** Nama : **SYAIFUL RAHMAN**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Perdagangan
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 003 RW 003 Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Desa Bengkak, Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT I
- 2.** Nama : **SHABIHATUL FAJARIYA**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. PERSEMA RT 007 RW 003 desa/kelurahan Marengan Daya Kecamatan Kota Sumenep, Desa Marengan Daya, Kota Sumenep, Kab. Sumenep, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT II
- 3.** Nama : **FITRIYANI, S.T.**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat Tinggal : Dukuh kupang barat 9/59 Rt 002 RW 008 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh pakis kota surabaya, Kel. Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT III
- 4.** Nama : **HJ. ISTIQAMAH**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Tempat Tinggal : Jalan yos sudarso 231 RT 05 RW 03 Kel/Desa Marengan Daya Kec Kota sumenep Kab Sumenep, Desa Marengan Daya, Kota Sumenep, Kab. Sumenep, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **AMIRATUR RACHMAN**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : gunungsari indah blok NNB- 34 RT 09 RW 08 Kel/desa
kedurus kec karangpilang kota surabaya, Kel. Kedurus,
Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT V
6. Nama : **NADIA RACHMAN**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : gunungsari indah blok NNB- 34 RT 09 RW 08 Kel/desa
kedurus kec karangpilang kota surabaya, Kel. Kedurus,
Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT VI
7. Nama : **MOHAMMAD AULIA RACHMAN**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : gunungsari indah blok NNB- 34 RT 09 RW 08 Kel/desa
kedurus kec karangpilang kota surabaya, Kel. Kedurus,
Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT VII
8. Nama : **MUHAMMAD NUR RAFIK**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat Tinggal : Jalan KS Tubundalam RT 011 RW 000 Kelurahan/Desa
Dadimulya Kec Samarinda ulu Kota samarinda, Kel.
Dadimulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur
sebagai PENGGUGAT VIII
9. Nama : **FAUZIA**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Tempat Tinggal : Jalan MT Hariyono No 94 RT 01 RW 03 Kelurahan
Karangrejo Kec Banyuwangi Kab Banyuwangi, Kelurahan
Karangrejo, Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT IX

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 86/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : **ZULFITRIA**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Tempat Tinggal : Jalan Cendana BF – 8 RT 014 RW 07 Kelu/desa kolor
Kec Kota sumenep Kab Sumenep, Desa Kolor, Kota
Sumenep, Kab. Sumenep, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT X

11. Nama : **DORA ANDAWIYAH**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Tempat Tinggal : Dusun Masjid rt 01 rw 04 kel/desa marengan laok kec
kalianget kab sumenep, Desa Kalianget Barat, Kalianget,
Kab. Sumenep, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT XI

12. Nama : **ASNAWI**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : karyawan swasta
Tempat Tinggal : dusun asem nunggal rt 01 rw 02 kelurahan/desa
kalianget barat kecamatanalianget kabupaten
sumenep, Desa Kalianget Barat, Kalianget, Kab.
Sumenep, Jawa Timur
sebagai PENGGUGAT XII

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juni 2021,
memberikan Kuasa kepada :

1. ERLISA PUSPITA SARI, S.H.;

2. LUTFIA EKA DEWI, S.H.;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Para Advokat pada Kantor Advokat Erlisa Puspitasari,
S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Ali Sakti, Dusun
Krajan, Desa Gitik RT. 02 RW. 01, Kecamatan
Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan alamat e-
mail: erlisapuspitasari@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 86/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, Berkedudukan di Jalan Gunung Ijen No 50 A Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 150/ST/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, menugaskan kepada :

1. Nama : MUJIONO, A.Ptnh;

NIP : 19660917 198903 1 003;

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

2. Nama : EKO SETYONO, A.Ptnh;

NIP : 19690421 198903 1 002;

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

3. Nama : MOH. RIZAL FADILAH, S.H.;

NIP : -;

Pangkat/Gol. : -;

Jabatan : Asisten Administrasi Umum Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, beralamat di Jalan Gunung Ijen No 50 A Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1.-----Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby, tanggal 5 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal;

2.-----Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN-MH/2021/PTUN.Sby, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 86/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.---Surat Penetapan Panitera Nomor 86/PEN-PPJS/2021/PTUN.Sby, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 4.- -Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/PEN-PP/2021/PTUN.Sby, tanggal 6 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- 5.- -Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/PEN-PP/2021/PTUN.Sby, tanggal 13 Juli 2021 tentang penanguhan proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat dan/atau adanya kebijakan baru baik dari pemerintah dan/atau dari Mahkamah Agung;
- 6.- -Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/PEN-HS/2018/PTUN.Sby, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
- 7.-----Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Juli 2021, dengan Register Perkara Nomor: 86/G/2021/PTUN.Sby, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2588/ Desa Genteng Kulon, tanggal 02-10-1999, Surat Ukur Nomor 00258, tanggal 28-07-1999 dengan luas 28 m2 A.n Agus Budiyanto;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2494/ Desa Genteng Kulon, Surat Ukur Nomor 00166, tanggal 02-03-1999 dengan luas 1.550 m2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka pihak Tergugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) tersebut diatas tidak perlu lagi dimintakan persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Para Penggugat tertanggal 5 Februari 2018, tersebut, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 86/G/2021/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.Sby dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Para Penggugat, maka oleh karena itu, kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.Sby dari register perkara dan kepada Para Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.Sby, yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2.--Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 86/G/2021/PTUN.Sby dari register perkara;
- 3.Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, 23 Agustus 2021, oleh kami RIALAM SIHITE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, SH., dan GANDA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERLY SUHERMANTO, S.H.

RIALAM SIHITE, SH., M.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 86/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 68G/2021/PTUN.Sby:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1..... | Biaya Pendaftaran |
| Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2..... | Biaya |
| Kepaniteraan | : Rp390.000,00 |
| 3..... | Biaya Hak Redaksi |
| Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 4..... | Biaya Meterai |
| Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah : Rp440.000,00 | |
| (empat ratus empat puluh ribu rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 86/G/2021/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)